



ASPEK HUKUM PIDANA ATAS EKSEKUSI SEPIHAK TERHADAP OBJEK PERJANJIAN LEASING

Syaiful Asmi Hasibuan¹, M. Hary Angga Pratama Sinaga², Robiatul Adawiyah³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi

syaiful_asmi@dosen.pancabudi.ac.id,

ABSTRACT

Confiscation for inability to pay for credit made by customers. Confiscation of motorized vehicles carried out by debt collectors is in the form of seizure of motorized vehicles because the right to execute is the Court. Legal issues among the public about debt collectors regarding bad credit have no clear boundaries and rules regarding the procedures for collection by a debt collector. The type of research used is normative legal research which is descriptive analysis to examine aspects of criminal law on unilateral execution of the object of the leasing agreement. In the concept of criminal law, the execution of an underhand fiduciary object is part of a criminal offense where a person is forced, by violence or threat of violence, to give goods or owe or register receivables. This situation can arise if the creditor in carrying out the execution forces to take the goods unilaterally, even though it is known that the goods partly or wholly belong to someone else.

Keywords: Legal Aspects, Criminal Law, Unilateral Execution, Leasing Agreement Object;

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya kemajuan sistem transportasi di Indonesia, membuat masyarakat memiliki keinginan mempunyai kendaraan sesuai dengan keinginan mereka. Namun tidak semua masyarakat dapat membelinya secara tunai. Sehingga menjadi peluang usaha bagi perusahaan lembaga pembiayaan bukan bank untuk membuka kredit kendaraan bermotor. Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan atau lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari *eksistensinya* lembaga pembiayaan memang *relatif* masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan *konvensional*, yaitu bank. Lembaga pembiayaan *leasing* dalam terjemahan bahasa Indonesia di sebut dengan sewa guna usaha, suatu lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pemberian atau peminjaman sejumlah modal kerja dalam bentuk alat-alat produksi.¹

¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, halaman 102.



Fasilitas yang di adakan oleh perusahaan *leasing* sebagai perusahaan pembiayaan, sangat meringankan beban konsumen yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha. Oleh sebab itu lembaga pembiayaan *leasing* menjadi *alternatif* untuk dalam peminjaman modal selain bank karenanya untuk memperkecil resiko (uangnya tidak kembali sebagai contoh), dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.²

Hadirnya perusahaan sewa guna usaha patungan (*Joint Venture*) bersama perusahaan swasta nasional telah mampu mempopulerkan peranan kegiatan sewa guna usaha sebagai alternatif pembiayaan barang modal yang sangat di butuhkan para pengusaha di Indonesia.³ Pada umumnya perjanjian baku berisikan klausula *eksonerasi*, adanya klausula *eksonerasi* ini akan membatasi tanggung jawab pihak bila di kemudian hari terdapat gugatan dari pihak lain karena wanprestasi. Di samping cara - cara pembiayaan konvensional yang lazim dilakukan melalui perbankan, *leasing* bertanggung jawab atas kredit yang macet dan untuk meringankan konsumen untuk pembiayaan persoalan kredit untuk konsumen. Merupakan suatu yang tidak di inginkan dalam persoalan kredit dan hak opsi untuk membeli objek atau memperpanjangnya.

Pada beberapa fakta yang terjadi perusahaan *leasing* melakukan sita atas ketidakmampuan bayar atas kredit yang dilakukan oleh nasabah. Sita atas kendaraan bermotor yang di lakukan oleh *debt collector* adalah dalam bentuk perampasan kendaraan bermotor. Selanjutnya perampasan kendaraan dengan tuduhan pelanggaran karena yang berhak untuk melakukan *eksekusi* adalah Pengadilan, jadi apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan harus membawa surat penetapan *Eksekusi* dari Pengadilan Negeri kecuali jika kasusnya sudah di ketahui public sebagaimana dalam perkara perlindungan konsumen.⁴ Isu hukum di kalangan masyarakat masalah *debt collector* tentang kredit macet belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debt collector*.

² Kasmir, Effendi Perangin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, halaman 34-35.

³ Subekti S, *Aneka Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 45

⁴ Yahyah Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, SinarGrafika, Jakarta, 2009, halaman 87



TNJAUAN PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan antara beberapa orang mengikatkan dirinya satu sama lain.⁵ *Leasing* adalah suatu perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa untuk penyewaan suatu jenis fasilitas produksi tertentu, yang dipilih/ditentukan oleh penyewa. Pemberi sewa berhak untuk memilih barang modal, sedangkan penyewa hanya menggunakan barang modal untuk jangka waktu tertentu berdasarkan sewa yang telah ditentukan. *Leasing* dapat diartikan sebagai pembiayaan perusahaan dimana perusahaan dapat menawarkan barang, modal dengan pembayaran dengan waktu tertentu serta dapat membeli dan memperpanjang perjanjian berdasarkan dengan nilai sisa. Dalam kehidupan sehari-hari sangat sering mendengar istilah perjanjian dan masyarakat juga sangat sering mengimplementasikannya, mis. perjanjian jual beli, perjanjian sewa, perjanjian simpan pinjam, perjanjian tukar menikar serta perjanjian lainnya.⁶

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah akad khusus yang berlaku ketentuan Buku III KUH Perdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan KUH Perdata tentang perjanjian pinjaman pakai *habbis* dan perjanjian pembelian bersyarat. Perjanjian *leasing* tidak terbatas pada kontrak atau perjanjian sewa objeknya adalah barang modal dan *lessee* memiliki hak opsi penetapan harga didasarkan pada nilai sisa tetapi lebih kompleks dari itu karena dalam *leasing* bisa terjadi hak beli timbul dan ini sangat dekat dengan transaksi jual beli aktiva angsuran dan bisa juga menjadi perjanjian sewa biasa.⁷ Dalam realitasnya, *leasing* merupakan suatu akad untuk menyewa sesuatu barang dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan *leasing* ini ada dua katagori global, yaitu *operating lease* dan *financial lease*. *Operating lease* adalah proses penyewaan suatu objek untuk memperoleh manfaat hanya dari objek yang

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang satu atau oranglebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

⁶Novia Andrina, *Aspek Hukum Perjanjian Terhadap Pemberian Kredit Usaha Mikro Oleh Pihak Bank Kepada Nasabah*, Medan, USU, 2013, hal aman21

⁷Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Pasal 1 huruf (a) “*Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala*”



disewakan, kepemilikan aset tidak berpindah pada awal atau akhir masa sewa. Jenis sewa pertama ini sesuai dengan konsep Ijarah.⁸

Financial lease adalah sewa dimana penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang tersebut pada akhir masa sewa. Namun dalam prakteknya (khususnya di Indonesia) hak sudah tidak ada lagi pilihan karena sudah dikunci di awal. Sehingga jenis akadnya menjadi ganda, yakni bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan *leasing*). Akadnya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Intinya, dalam financial lease terdapat dua proses akad sekaligus sewa sekaligus beli. Dan inilah sebabnya mengapa leasing bentuk ini disebut sebagai sewa-beli.⁹ Ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik.¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan artinaan penelitian ini berupaya mengangkat sejumlah nilai yang berkembang dalam masyarakat, juga membuka kemungkinan untuk untuk meneliti aspek hukum pidana atas eksekusi sepihak terhadap objek perjanjian leasing. Agar mendapatkan penilaian yang maksimal terhadap penelitian ini maka dimanfaatkan data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang akan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam pembahasan ini. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atau pemecahan masalah yang diajukan dan bukti kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis.¹¹

⁸Adiwarman karim, *Bank Islam, (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Tahun 2003, halaman. 111.

⁹Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007, halaman. 110

¹⁰Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1870 “*Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya*”.

¹¹Syaiful Asmi Hasibuan dan Arifuddin Muda Harahap, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Tindakan Diskriminasi Kepada Karyawan, *JUSTITA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, V ol. 9 No. 3 Tahun 2022, halaman. 1573



HASIL PENELITIAN DAN SISKUSI

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tidak serta merta membebaskan nasabah dari kewajiban mengangsur. Dengan kepmen ini, nasabah tetap wajib melakukan pembayaran cicilan bulanan. Sesuai ketentuan Keputusan Nomor 130/PMK.010/2012, nasabah atau debitur yang membeli sepeda motor melalui sistem kredit ini selanjutnya didaftarkan secara fidusia. Dengan demikian, perusahaan persewaan dan konsumen yang bersangkutan secara resmi terikat satu sama lain dan memiliki kontrak yang harus dihormati. Kemudian untuk debitur, akan menerima akan mendapatkan sertifikat fidusia, di mana sepeda motor tidak dapat dialihkan secara sepihak.¹² Selain itu, Keputusan No. 130/PMK.010/2012 dapat meminimalisir adanya keterlambatan. Lebih lanjut, dalam peraturan Bank Indonesia (BI) mengatur jumlah kredit kendaraan minimal harus 20 persen dari harga kendaraan, sehingga membuka lebih banyak kemungkinan pinjaman bagi nasabah yang mampu. Dengan adanya aturan dari Bank Indonesia ini, maka pembelian kredit kendaraan dapat sampai kepada konsumen yang tepat yang dapat melunasinya sebelum masa pembayaran berakhir.

Debitur diminta untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, karena jika debitur tidak memenuhi kewajibannya maka kendaraan akan dirampas oleh perusahaan pembiayaan. Eksekusi penarikan terhadap unit jaminan fidusia seharusnya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Namun tidak jarang juga penarikan atau eksekusi sepihak oleh pihak *leasing*, karena berbagai alasan, seperti: a. Pihak konsumen melakukan *wanprestasi*; b. Pihak konsumen tidak kooperatif dan tidak beritikad baik dalam melakukan pembayaran kredit; c. Eksekusi secara sepihak dianggap lebih efisien karena tidak membutuhkan waktu yang lama, sebab dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan.¹³ Penarikan atau eksekusi secara sepihak dengan melawan hukum tentunya akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi terhadap pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Sanksi yang dikenakan kepada *leasing* dapat berupa sanksi administratif atau sanksi pidana, tergantung dari perbuatan pihak *leasing*.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengatur dan

¹²Fitri Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 209/Pdt/2019/Pt Mdn)* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2020, halaman 63

¹³*Ibid*, halaman 67

¹⁴*Ibid*, halaman 72



mensyaratkan bahwa *mens rea* (niat buruk) harus dipenuhi, tetapi juga harus menentang perbuatan melawan hukum kreditur pengambilan barang sebagai objek leasing, untuk menjamin kepastian hukum.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi para kreditur, notaris akan membuat akta dan didaftarkan guna memperoleh sertifikat jaminan fidusia dengan irah *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sehingga memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung jika debitur melanggar perjanjian fidusia.¹⁵ Kekuatan hukum sertifikat fidusia sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika penerima sertifikat fidusia mengalami kesulitan di lapangan, penerima sertifikat fidusia dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk meminta bantuan guna mendapatkan bantuan eksekusi melalui *juru sita*. Bantuan pengamanan ini dapat dimohonkan kepada aparat kepolisian, petugas dan aparat desa/kelurahan dimana objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian, pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika wali amanat tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian antara para pihak.

Perjanjian fidusia yang tidak dibuat oleh notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia maka perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian dibawah tangan. Menurut hukum pidana, eksekusi di bawah tangan terhadap suatu barang titipan adalah bagian dari tindak pidana dimana seseorang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang atau membuat orang itu berutang atau mendaftarkan piutang.¹⁶ Keadaan demikian dapat timbul apabila kreditur mengambil secara paksa objek perjanjian itu secara sepihak, padahal diketahui barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Walaupun diketahui juga, beberapa dari barang-barang itu diketahui milik kreditur yang ingin memaksakannya (mengeseksekusinya) tetapi tidak terdaftar fidusia. Bahkan penegean pasal-pasal lain seperti penganiayaan, pencurian, pengancaman dapat terjadi mengingat eksekusi sepihak ini sangat

¹⁵Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 (1) "Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; (2) "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 ayat 1 "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukumanngan penjara selama-lamanya sembilan tahun".



rentan sekali dengan tindak pidana lainnya jika eksekusi tidak sesuai dengan aturan hukum dan mendapat dukungan hukum dari aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Penarikan atau eksekusi dengan melawan hukum yang dilakukan secara sepihak tentunya akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi terhadap pelaku. Sanksi yang dikenakan kepada pihak *leasing* dapat berupa sanksi administratif atau sanksi pidana. Dalam konsep hukum pidana, eksekusi terhadap suatu objek fidusia bawah tangan adalah bagian dari tindak pidana dimana seseorang dipaksa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang atau berutang atau mendaftarkan piutang. Keadaan demikian dapat timbul apabila kreditur dalam melakukan eksekusi memaksa mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman karim, *Bank Islam, (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Tahun 2003.

Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007.

Fitri Rahayu, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 209/Pdt/2019/Pt Mdn)* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2020.

Kasmir, Effendi Perangin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Novia Andrina, *Aspek Hukum Perjanjian Terhadap Pemberian Kredit Usaha Mikro Oleh Pihak Bank Kepada Nasabah*, Medan, USU, 2013.

Syaiful Asmi Hasibuan dan Arifuddin Muda Harahap, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Tindakan Diskriminasi Kepada Karyawan*, JUSTITA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, V ol. 9 No. 3 Tahun 2022.

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.

Subekti S, *Aneka Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Yahyah Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, SinarGrafika, Jakarta, 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).